

**KONSEP AKUNTANSI DALAM TINJAUAN MUFASSIR
(Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282)**

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

ZURRIATINA

**Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah
NIM : 2012012252**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
T.A. 2017/2018**

SKRIPSI
Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

ZURRIATINA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah (HES)
Nomor Pokok : 2012012252

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A.

Pembimbing Kedua



Ridwan, S.Pd.I., M.A.

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Peyelesaian Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal


Langsa, 11 Oktober 2017

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,


Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A.
NIP. 19761002 200801 1 009


Sekretaris


Ridwan, S.Pd.I., M.A.


Anggota I


Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 19650616 199503 1 002

Anggota II


Syawaluddin Ismail, Lc., M.A.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, M.A.
NIP. 19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZURRIATINA
NIM : 2012012252
Program Studi : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir
(Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 05 Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan



ZURRIATINA
NIM. 2012012252

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadhirat Allah SWT yangtelah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk memenuhi sebahagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa. Adapun judul dalam skripsi ini yaitu: *“Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir (Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 282).”*

Selawat beserta salam disampaikan pula ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa Umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pada dasarnya penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat usaha yang keras, bimbingan-bimbingan, motivasi serta bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut alhamdulillah dapat teratasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing I yaitu bapak Dr. H.Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., M.A. dan pembimbing II yaitu bapak

- Ridwan, S.Pd.I., M.A. yang telah memberi saran dan bimbingannya terhadap isi dan metodologi dalam penulisan skripsi penulis.
2. Ibu Anizar, M.A., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu penyelesaian Administrasi dalam skripsi ini.
 3. Terima kasih juga kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa, para Pembantu Rektor, ketua-ketua jurusan, para Dosen, Pimpinan Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
 4. Kepada Ayahanda Muchtar Yahya dan Ibunda Rohani serta seluruh sanak keluarga yang telah memberikan banyak motivasi dan pengorbanan moril maupun materil, sehingga pendidikan sarjana ini dapat diselesaikan.
 5. Kepada seluruh rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan pengorbanan moril, sehingga pendidikan sarjana terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis doakan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, 26 September 2017
Penulis

ZURRIATINA
2012012252

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZURRIATINA
NIM : 2012012252
Program Studi : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir
(Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 05 Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan

ZURRIATINA
NIM. 2012012252

S K R I P S I
Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

ZURRIATINA

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah (HES)
Nomor Pokok : 2012012252

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A.

Ridwan, S.Pd.I., M.A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : ZURRIATINA
2. Tempat, Tanggal Lahir : Rawang Itek, 28 April 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
6. Kawin / Belum Kawin : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Pantan Labu

9. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muchtar
 - b. Pekerjaan : Supir
 - c. Nama Ibu : Rohani
 - d. Pekerjaan : Guru SD
10. Alamat : Pantan Labu

11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN Pantan Labu : 2006
 - b. SMPN 1 Pantan Labu : 2009
 - c. SMAN 3 Citra Bangsa : 2012
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Langsa

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya agar kiranya dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 25 September 2017
Penulis

ZURRIATINA
NIM. 2012012252

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKS	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. RumusanMasalah.....	5
D. Tujuan danManfaatPenelitian	6
E. PenjelasanIstilah	6
F. KerangkaTeori	8
G. KajianPustaka	9
H. SistematikaPenulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
A. Surat Al-BaqarahAyat 282.....	13
1. Penamaan danTemaSurat	14
2. Keutamaan Surat	15
3. AsbabunNuzulSurat	16
4. Tafsir Surat Al-Baqarah	17
B. AkuntansiKonvensional	18
1. Pengertian Akuntansi	18
2. Sejarah Akuntansi	18
3. Fungsi danTujuanAkuntansi	19
4. PrinsipAkuntansiKonvensional	20
C. AkuntansiSyariah.....	21
1. PengertianAkuntansiSyariah	21
2. Akuntansi Ditinjau dari Al-Qur'an	22
3. Akuntansi Ditinjau dari Sejarah Islam	24
4. PrinsipAkuntansi Islam	24
5. TujuanAkuntansi Islam	26
6. Persamaan danPerbedaanTeoriAkuntansiKonvensional denganakuntansi Islam	26
D. Tafsir danMufassir	29
1. Pengertian dan Sejarah Tafsir	29
2. Pembagian Tafsir	31
3. Metode Tafsir	32
4. Syarat-syaratMufassir.....	34
5. Etika / Adab Mufassir	39
6. Corak-corak Penafsiran	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Sumber Pengumpulan Data	45
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Isi Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Tinjauan Mufassir	50
B. Konsep Akuntansi dalam Tinjauan Mufassir Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282	59
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi, yang sekaligus pertanggungjawaban (*Accountability*) yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam yang mana hal ini merupakan ketentuan Ilahi. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang memiliki makna “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” Kata “menuliskannya” dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menjadikan penulis ingin menganalisa apakah kata “menuliskannya” yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah adalah akuntansi. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul “*Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir (Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah Surat 282)*”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: *pertama*, bagaimana isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 282. *Kedua*, bagaimana konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir pada surat Al-Baqarah surat 282. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 282 dan mengetahui konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir pada surat Al-Baqarah ayat 282. Kegunaan skripsi ini sebagai tambahan wawasan di bidang Hukum ekonomi Islam. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian pustaka) yaitu membaca dan menelaah melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer didapat dari *kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir al-Jalalain, kitab tafsir fi Zhilalil Quran, tafsir al-Misbah dan tafsir al-Azhar*. Data sekunder dari buku akuntansi Islam karangan Sofyan Syafri Harahap, akuntansi Syariah karangan Iwan Triyuwono. Adapun teknik analisa data dilakukan dengan metode tematik yakni dengan cara sebagai berikut: menghimpun ayat Al-Quran, menyusun dan membahas terakhir memberikan uraian dengan melihat sebab turunnya dan munasabat ayat. Dari analisa data yang penulis peroleh adalah konsep akuntansi yang terkandung di dalam Al-Quran adalah seluruh tindakan manusia yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengutamakan kemaslahatan umum, kesamaan hak dan kewajiban, dan melarang berbuat curang serta berprilaku tidak bermoral. Peraturan seperti ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengandung tentang hutang piutang atau transaksi secara tidak tunai. Surat Al-Baqarah tersebut mengandung perintah untuk melakukan pencatatan dan perintah mendatangkan saksi. Maka akuntansi syariah sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pencatatan pada surah Al-Baqarah ayat 282.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai petunjuk bagi manusia, agar kita keluar dari kegelapan menuju terang benderang, kitab suci ini menempatkan posisi sebagai sentral, bukan saja dalam ilmu- ilmu keislaman, tetapi juga sebagai inspirator, pemandu dan gerakan-gerakan umat Islam sepanjang masa. Untuk itu pemahaman Al-Qur'an harus dilakukan dengan jelas.¹

Ayat Al-Qur'an yang turun tidak sembarangan orang yang memahaminya, melainkan para mufassir yang telah mendalami berbagai ilmu dalam mengkajinya. Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang dari penafsir Al-Qur'an bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan seseorang mufassir juga berbeda-beda sehingga apa yang dihadirkan dari pesan-pesan Ilahi dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya ketika seorang Mufassir memiliki kecenderungan hukum, tafsirnya banyak berbicara tentang hukum. Jika Mufassir itu seorang filsafat maka tafsirnya bernuansa filosofis.

Keberadaan seseorang pada lingkungan budaya atau kondisi sosial, dan perkembangan ilmu juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan dan kondisi yang berbeda-beda tersebut.²

¹ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.61.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 5.

Kedudukan sumber yang Mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Quran dan As-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan didalam wahyu yang meliputi perintah dan larangan.

Mengkaji sistem ekonomi Islam, tidak pernah lepas dari membandingkan sistem ekonomi konvensional yang saat ini hampir menguasai sistem ekonomi dunia sejak ratusan tahun yang lalu hingga sekarang.

Sistem ekonomi Islam sudah ada sejak Islam datang, yakni bersama dengan kedatangan Al-Qur'an pada tahun 610 M, jadi 800 tahun lebih dahulu dari akuntansi konvensional. Hal ini terlihat berdasarkan pada sejarah akuntansi konvensional yang diketahui orang awam dan terdapat dalam berbagai buku "Teori Akuntansi", disebutkan bahwa akuntansi muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama **Luca Pacioli** pada tahun 1494. Ia menulis buku "*Summa de Arithmetica Geometria et Propotionalita*" dengan memuat satu bab mengenai "*Double Entry Accounting System*".³

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Maa'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya, dan

³ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya* , (Jakarta: UII Press , 2005), h. 30.

takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya”.(QS. Al-Maidah; 2).

Ekonomi Islam sebagai ilmu, memiliki cabang ilmu yang dinamai dengan konsep akuntansi syariah. Menurut bahasa, akuntansi syariah memiliki pengertian bahwa akuntansi yang berbasiskan syariah, atau dengan bahasa lain syariah yaitu mempengaruhi perakuntansian. Pembahasan akuntansi dalam Islam ini tidak mengada-ada dan tidak bersifat rekayasa, tetapi benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan sumber referensinya yang sah. Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat melalui pedoman suci umat Islam, Al-Qur'an sebagai berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴

Dari ayat ini dapat dicatat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak nabi Muhammad Saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya bertujuan untuk menunjukkan suatu kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1995), h.55.

muamalah. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan sebagai berikut:

1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
2. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).⁵

Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki konsep yang berbeda.

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tersebut menjadi sebuah skripsi yang diberi judul **“Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir (Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 282)”**

B. Batasan Masalah

Pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari pada batasan masalah, hal ini dimaksudkan agar menghindari timbulnya kesalahpahaman sehingga tidak terjadi masalah, agar dapat menghindari penyimpangan yang nantinya dapat mengakibatkan tidak mengarah kepada pokok pembahasan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu konsep akuntansi syariah terutama yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 282?

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi edisi Revisi 2011*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 357.

2. Bagaimana konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir pada Surat Al-Baqarah ayat 282 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 282.
2. Untuk mengetahui konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir pada Surat Al-Baqarah ayat 282.

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain yang membaca, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membuka wawasan generasi muda intelek Islam Khususnya dibidang Tafsir untuk terus mengkaji ayat-ayat al-Qur'an.
2. Untuk memberikan kontribusi kepada para pembaca dan peminat ilmu pengetahuan terutama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
3. hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi instansi IAIN Langsa, terutama para dosen, mahasiswa dan bagi para pembaca lainnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk membatasi terjadinya kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Dia antara istilah yang perlu dijelaskan dan dibatasi, yaitu:

1. Konsep

Konsep adalah rupa atau gambar atau bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap suatu entitas yang menjadi objek pikiran.⁶

Yang penulis maksud konsep di sini ialah: gambaran tentang suatu objek yang akan dijelaskan dalam permasalahan dengan teori-teori yang ada.

2. Akuntansi

Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.⁷ Akuntansi Syariah adalah sistem pencatatan informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi, yang sekaligus pertanggungjawaban (*accountability*) yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam yang mana hal ini merupakan ketentuan Ilahi.⁸

Maksud akuntansi dalam penulisan skripsi ini adalah, sebuah aktivitas atau proses transaksi dalam mencatat, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan transaksi tunai maupun non tunai.

3. Al-Qur'an

⁶ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika, asas-asas penalaran sistematis*, (Jogyakarta: Kanisius, 2007), h. 27.

⁷ Warren dkk, *Pengantar Akuntansi*, terj. Aria farahmita dkk, (Jakarta: Selemba Empat, 2005), h. 10.

⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 124.

Dikatakan Al-Qur'an karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan inti sari dari semua ilmu pengetahuan.⁹ Sedangkan Al-Quran menurut istilah berarti Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan serta ditulis pada *Mushaf*, disusun secara sistematis mulai surat al-Fatihah sampai surat an-Nas.¹⁰

Al-Qur'an dalam penulisan skripsi ini ialah merincikan Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang akuntansi yang dikenal para ulama dengan ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang) dan merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an.

4. Mufassir

Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah SWT dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya di atas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir *Kitaabullah*.

Yang dimaksud mufassir dalam skripsi ini ialah seorang yang memiliki kemampuan lebih dalam menafsirkan al-Qur'an. Selain itu para mufassir menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya.¹¹

F. Kerangka Teori

Terkait dengan konsepsi akuntansi dapat dilihat diantaranya adalah tujuan akuntansi. Sebagian besar literatur teori dan standar akuntansi konvensional disebutkan bahwa tujuan akuntansi adalah memberikan informasi bagi pembuatan keputusan investasi (investor) dan kredit (kreditor) serta memberikan jaminan atas

⁹ Muhaimin, Dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2005), h. 81.

¹⁰ Rosibon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), h. 32.

¹¹ Manna' Khalid al-Qatta, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 95.

investasi dan kredit. tujuan tersebut berorientasi atas investasi, laba, serta perlindungan dan peningkatan harta (asset). Singkat kata, akuntansi konvensional adalah akuntansi kapitalis.¹²

Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Imam Al-Ghazali seorang hujjatul Islam, ahli fiqh sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam bermuara pada *maqashid* syariah antara lain melindungi/ meningkatkan iman (agama), melindungi jiwa dan akal, dan keturunan serta harta.¹³ Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas (ibadah maupun muamalah). Sedangkan perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersifat derivasi peningkatan iman dan perlindungan akal dan jiwa.¹⁴

Akuntansi Syariah atau akuntansi Islam adalah Akuntansi yang berbasiskan Al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama. Perbedaan yang mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah pada akuntansi syariah memakai sistem *cash basis* dan pada akuntansi konvensional memakai prinsip *acrual basis*. Secara struktur, aktiva pada akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Pada kolom passiva akuntansi syariah terdapat akun Investasi Tidak Terikat yang tidak termasuk kewajiban.

Mempelajari dan menerapkan akuntansi syariah pada hakikatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan atas transaksi atau perkiraan yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan laporan. Islam

¹² Jaka Isgiyarta, *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*, (Semarang: Univ. Diponegoro Semarang, 2009), h. 66.

¹³ Moh Nizarul Alim, *Akuntansi Syariah: Esensi, Konsepsi, Epistemologi dan Metodologi*, Jurnal Investasi volume 7 No 2 Desember 2011. Hal 156-157.

¹⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 9.

melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggung jawaban dan pencatatan. Jika dicermati Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.¹⁵

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang penulis pilih, terdapat literatur yang membahas tentang akuntansi, tetapi belum ada yang membahas secara khusus tentang penafsiran konsep akuntansi menurut surat Al-baqarah ayat 282. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian yang membahas tentang akuntansi, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Perlakuan Akuntansi terhadap pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT BPRS Ar-Raihan Langsa)”, oleh Saddam Nur. Dalam skripsi ini penulis menganalisa bagaimana operasional perbankan syariah, karena perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Adapun dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi *mudharabah* pada PT BPRS Ar-Raihan Langsa serta kesesuaian dengan pedoman yang terdapat pada PSAK No.59 dari data yang diperoleh dan dari hasil analisis data yang dilakukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* PT BPRS Ar-Raihan Langsa telah menerapkan

¹⁵ Sulaiman, *Menggagas Laporan Arus Kas Syariah, Symposium Nasional Akuntansi x*. Unhas Makassar, 26-27 juli 2016, Diakses tanggal Desember 2016 jam 14.00 WIB.

sesuai dengan pedoman PSAK No.59 atau PAPSI 2003 yaitu mulai pada pengakuan akad *mudharabah* sampai kepada penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah*.¹⁶

2. Jurnal yang berjudul “Akuntansi Syariah: esensi, konsepsi, epistemologi dan metodologi”, oleh Mohammmad Nizarul Alim. Hasil dari kajian jurnal ini akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga paradigma ilmuwan akuntansi dan produk akuntansi yang berpengaruh terhadap praktik dan iklim bisnis. Metodologi pengembangan akuntansi syariah berbasis pada paradig *tauhid* (hal yang paling esensi), dengan konsepsi *maqashid syariah*, serta epistemologi *Istimbath*.¹⁷

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa kajian penelitian ini menitik beratkan kepada konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir (studi analisis surat al-Baqarah ayat 282). Maka sepanjang pengetahuan penulis belum ada kajian ilmiah yang mengkajinya secara khusus, apalagi kajian yang cenderung kepada pendekatan tafsir.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasan tentang akuntansi syariah dari segi esensi dan konsep. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu belum menjelaskan konsep akuntansi yang terkandung dalam al-Qur'an dan bukan menurut tinjauan mufassir seperti yang peneliti bahas. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan studi analisis surat al-Baqarah ayat 282 dan tafsir-tafsir dalam tinjauan mufassir.

¹⁶ Saddam Nur, *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT BPRS Ar-Raihan Langsa* , Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013.

¹⁷ Moh. Nizarul Alim, *Akuntansi Syariah : Esensi, Konsepsi, epistemologi dan Metodologi*, Jurnal Investasi volume 7 No 2 Desember 2011.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

Bab pertama, yang merupakan Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kajian pustaka berisi tentang Ababun nuzul surat Al-Baqarah ayat 282 terdiri dari penamaan dan tema surah, keutamaan surah, makna kosakata, akuntansi konvensional terdiri dari pengertian akuntansi, sejarah akuntansi, objek akuntansi, fungsi akuntansi, akuntansi dalam Islam, sejarah akuntansi Islam, sifat akuntansi Islam, pemikiran akuntansi Islam dan konsep akuntansi Islam dan persamaan dan perbedaan antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional.

Bab ketiga, Metodologi penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yaitu pemahaman akuntansi menurut para mufassir, konsep akuntansi dalam surah Al-Baqarah ayat 282, analisis konsep akuntansi dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya antara lain sebagai petunjuk bagi manusia, agar kita keluar dari kegelapan menuju terang benderang, kitab suci ini menempatkan posisi sebagai sentral, bukan saja dalam ilmu- ilmu keislaman, tetapi juga sebagai inspirator, pemandu dan gerakan-gerakan umat Islam sepanjang masa. Untuk itu pemahaman Al-Qur'an harus dilakukan dengan jelas.¹⁸

¹⁸ Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.61.

Ayat Al-Qur'an yang turun tidak sembarangan orang yang memahaminya, melainkan para mufassir yang telah mendalami berbagai ilmu dalam mengkajinya. Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang dari penafsir Al-Qur'an bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan seseorang mufassir juga berbeda-beda sehingga apa yang dihadirkan dari pesan-pesan Ilahi dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya ketika seorang Mufassir memiliki kecenderungan hukum, tafsirnya banyak berbicara tentang hukum. Jika Mufassir itu seorang filsafat maka tafsirnya bernuansa filosofis.

Keberadaan seseorang pada lingkungan budaya atau kondisi sosial, dan perkembangan ilmu juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan dan kondisi yang berbeda-beda tersebut.¹⁹

Kedudukan sumber yang Mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Quran dan As-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan didalam wahyu yang meliputi perintah dan larangan.

Mengkaji sistem ekonomi Islam, tidak pernah lepas dari membandingkan sistem ekonomi konvensional yang saat ini hampir menguasai sistem ekonomi dunia sejak ratusan tahun yang lalu hingga sekarang.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 5.

Sistem ekonomi Islam sudah ada sejak Islam datang, yakni bersama dengan kedatangan Al-Qur'an pada tahun 610 M, jadi 800 tahun lebih dahulu dari akuntansi konvensional. Hal ini terlihat berdasarkan pada sejarah akuntansi konvensional yang diketahui orang awam dan terdapat dalam berbagai buku "Teori Akuntansi", disebutkan bahwa akuntansi muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama *Luca Pacioli* pada tahun 1494. Ia menulis buku "*Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita*" dengan memuat satu bab mengenai "*Double Entry Accounting System*".²⁰

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Maa'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-tolongan dalam berbuat dosa dan aniaya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya".(QS. Al-Maidah; 2).

Ekonomi Islam sebagai ilmu, memiliki cabang ilmu yang dinamai dengan konsep akuntansi syariah. Menurut bahasa, akuntansi syariah memiliki pengertian bahwa akuntansi yang berbasiskan syariah, atau dengan bahasa lain syariah yaitu mempengaruhi perakuntansian. Pembahasan akuntansi dalam Islam ini tidak mengada-ada dan tidak bersifat rekayasa, tetapi benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan sumber referensinya yang sah. Akuntansi dalam Islam

²⁰ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya* , (Jakarta: UII Press , 2005), h. 30.

dapat kita lihat melalui pedoman suci umat Islam, Al-Qur'an sebagai berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".²¹

Dari ayat ini dapat dicatat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak nabi Muhammad Saw telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya bertujuan untuk menunjukkan suatu kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan sebagai berikut:

3. Menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
4. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).²²

Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki konsep yang berbeda.

²¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Karya Toha Putra, 1995), h.55.

²² Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi edisi Revisi 2011*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 357.

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tersebut menjadi sebuah skripsi yang diberi judul **“Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir (Studi Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 282)”**

J. Batasan Masalah

Pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari pada batasan masalah, hal ini dimaksudkan agar menghindari timbulnya kesalahpahaman sehingga tidak terjadi masalah, agar dapat menghindari penyimpangan yang nantinya dapat mengakibatkan tidak mengarah kepada pokok pembahasan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu konsep akuntansi syariah terutama yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

K. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan masalah sebagai berikut:

3. Bagaimana isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 282?
4. Bagaimana konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir pada Surat Al-Baqarah ayat 282 ?

L. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 282.
4. Untuk mengetahui konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir pada Surat Al-Baqarah ayat 282.

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun pihak lain yang membaca, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membuka wawasan generasi muda intelek Islam Khususnya dibidang Tafsir untuk terus mengkaji ayat-ayat al-Qur'an.
2. Untuk memberikan kontribusi kepada para pembaca dan peminat ilmu pengetahuan terutama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.
3. hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta informasi bagi instansi IAIN Zawiyah Cot kala Langsa, terutama para dosen, mahasiswa dan bagi para pembaca lainnya.

M. Penjelasan Istilah

Untuk membatasi terjadinya kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Di antara istilah yang perlu dijelaskan dan dibatasi, yaitu:

5. Konsep

Konsep adalah rupa atau gambar atau bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap suatu entitas yang menjadi objek pikiran.²³

²³ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika, asas-asas penalaran sistematis*, (Jogyakarta: Kanisius, 2007), h. 27.

Yang penulis maksud konsep di sini ialah: gambaran tentang suatu objek yang akan dijelaskan dalam permasalahan dengan teori-teori yang ada.

6. Akuntansi

Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.²⁴ Akuntansi Syariah adalah sistem pencatatan informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi, yang sekaligus pertanggungjawaban (*accountability*) yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam yang mana hal ini merupakan ketentuan Ilahi.²⁵

Maksud akuntansi dalam penulisan skripsi ini adalah, sebuah aktivitas atau proses transaksi dalam mencatat, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan transaksi tunai maupun non tunai.

7. Al-Qur'an

Dikatakan Al-Qur'an karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan inti sari dari semua ilmu pengetahuan.²⁶ Sedangkan Al-Quran menurut istilah berarti Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW diriwayatkan secara mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan serta ditulis pada *Mushaf*, disusun secara sistematis mulai surat al-Fatihah sampai surat an-Nas.²⁷

²⁴Warren dkk, *Pengantar Akuntansi*, terj. Aria farahmita dkk, (Jakarta: Selemba Empat,2005), h. 10.

²⁵Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 124.

²⁶ Muhaimin , Dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2005), h. 81.

²⁷ Rosibon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), h. 32.

Al-Qur'an dalam penulisan skripsi ini ialah merincikan Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang akuntansi yang dikenal para ulama dengan ayat *al-Mudayanah* (ayat utang-piutang) dan merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an.

8. Mufassir

Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah SWT dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya diatas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir *Kitaabullah*.

Yang dimaksud mufassir dalam skripsi ini ialah seorang yang memiliki kemampuan lebih dalam menafsirkan al-Qur'an. Selain itu para mufassir menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya.²⁸

N. Kerangka Teori

Terkait dengan konsepsi akuntansi dapat dilihat diantaranya adalah tujuan akuntansi. Sebagian besar literatur teori dan standar akuntansi konvensional disebutkan bahwa tujuan akuntansi adalah memberikan informasi bagi pembuatan keputusan investasi (investor) dan kredit (kreditor) serta memberikan jaminan atas investasi dan kredit. Tujuan tersebut berorientasi atas investasi, laba, serta perlindungan dan peningkatan harta (asset). Singkat kata, akuntansi konvensional adalah akuntansi kapitalis.²⁹

Akuntansi syariah berbeda bahkan bertentangan dengan konsepsi akuntansi konvensional. Imam Al-Ghazali seorang hujjatul Islam, ahli fiqh sekaligus tasawuf menyebutkan bahwa setiap ilmu yang bersumber dari ajaran Islam

²⁸ Manna' Khalid al-Qatta, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 95.

²⁹ Jaka Isgiyarta, *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*, (Semarang: Univ. Diponegoro Semarang, 2009), h. 66.

bermuara pada *maqashid* syariah antara lain melindungi/ meningkatkan iman (agama), melindungi jiwa dan akal, dan keturunan serta harta.³⁰ Iman merupakan tujuan utama dari segala ilmu pengetahuan maupun aktivitas (ibadah maupun muamalah). Sedangkan perlindungan harta adalah tujuan akhir yang bersifat derivasi peningkatan iman dan perlindungan akal dan jiwa.³¹

Akuntansi Syariah atau akuntansi Islam adalah Akuntansi yang berbasiskan Al-Quran, al-Hadits dan ijma' ulama. Perbedaan yang mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah pada akuntansi syariah memakai sistem *cash basis* dan pada akuntansi konvensional memakai prinsip *acrual basis*. Secara struktur, aktiva pada akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Pada kolom passiva akuntansi syariah terdapat akun Investasi Tidak Terikat yang tidak termasuk kewajiban.

Mempelajari dan menerapkan akuntansi syariah pada hakikatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan atas transaksi atau perkiraan yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan laporan. Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggung jawaban dan pencatatan. Jika dicermati Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil

³⁰ Moh Nizarul Alim, *Akuntansi Syariah: Esensi, Konsepsi, Epistemologi dan Metodologi*, Jurnal Investasi volume 7 No 2 Desember 2011. Hal 156-157.

³¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 9.

penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.³²

O. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang penulis pilih, terdapat literatur yang membahas tentang akuntansi, tetapi belum ada yang membahas secara khusus tentang penafsiran konsep akuntansi menurut surat Al-baqarah ayat 282. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian yang membahas tentang akuntansi, diantaranya sebagai berikut:

3. Skripsi berjudul “Perlakuan Akuntansi terhadap pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT BPRS Ar-Raihan Langsa)”, oleh Saddam Nur. Dalam skripsi ini penulis menganalisa bagaimana operasional perbankan syariah, karena perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Adapun dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi *mudharabah* pada PT BPRS Ar-Raihan Langsa serta kesesuaian dengan pedoman yang terdapat pada PSAK No.59 dari data yang diperoleh dan dari hasil analisis data yang dilakukan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* PT BPRS Ar-Raihan Langsa telah menerapkan sesuai dengan pedoman PSAK No.59 atau PAFSI 2003 yaitu mulai pada pengakuan akad *mudharabah* sampai kepada penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah*.³³

³²Sulaiman, *Menggagas Laporan Arus Kas Syariah, Symposium Nasional Akuntansi x*. Unhas Makassar, 26-27 juli 2016, Diakses tanggal Desember 2016 jam 14.00 WIB.

³³ Saddam Nur, *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT BPRS Ar-Raihan Langsa* , Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013.

4. Jurnal yang berjudul “Akuntansi Syariah: esensi, konsepsi, epistemologi dan metodologi”, oleh Mohammad Nizarul Alim. Hasil dari kajian jurnal ini akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga paradigma ilmu akuntansi dan produk akuntansi yang berpengaruh terhadap praktik dan iklim bisnis. Metodologi pengembangan akuntansi syariah berbasis pada paradigma tauhid (hal yang paling esensi), dengan konsep *simaqashid syariah*, serta epistemologi *Istimbath*.³⁴

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan, bahwa kajian penelitian ini menitik beratkan kepada konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir (studi analisis surat al-Baqarah ayat 282). Maka sepanjang pengetahuan penulis belum ada kajian ilmiah yang mengkajinya secara khusus, apalagi kajian yang cenderung kepada pendekatan tafsir.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu terdapat pada pembahasan tentang akuntansi syariah dari segi esensi dan konsep. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu belum menjelaskan konsep akuntansi yang terkandung dalam al-Qur'an dan bukan menurut tinjauan mufassir seperti yang peneliti bahas. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan studi analisis surat al-Baqarah ayat 282 dan tafsir-tafsir dalam tinjauan mufassir.

P. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil

³⁴ Moh. Nizarul Alim, *Akuntansi Syariah : Esensi, Konsepsi, epistemologi dan Metodologi*, Jurnal Investasi volume 7 No 2 Desember 2011.

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

Bab pertama, yang merupakan Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kajian pustaka berisi tentang Ababun nuzul surat Al-Baqarah ayat 282 terdiri dari penamaan dan tema surah, keutamaan surah, makna kosakata, akuntansi konvensional terdiri dari pengertian akuntansi, sejarah akuntansi, objek akuntansi, fungsi akuntansi, akuntansi dalam Islam, sejarah akuntansi Islam, sifat akuntansi Islam, pemikiran akuntansi Islam dan konsep akuntansi Islam dan persamaan dan perbedaan antara akuntansi Islam dan akuntansi konvensional.

Bab ketiga, Metodologi penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yaitu pemahaman akuntansi menurut para mufassir, konsep akuntansi dalam surah Al-Baqarah ayat 282, analisis konsep akuntansi dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian membutuhkan kajian yang mendalam dengan latar yang wajar. Pendekatan yang penulis ambil untuk masalah ini dan dianggap yang sesuai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini sebagai suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa dekskripsi tersebut digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.³⁵

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Dengan berbagai buku rujukan yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian.³⁶ Jenis Penelitian ini penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mengemukakan pendapat *Mufassir* dan Ulama dengan menggunakan metode *Tafsir*, dan yang penulis jadikan rujukan adalah *Al-Qur'an Qarim* dan *Tafsir-tafsir Fiqh* yang telah di formulasikan pada permasalahan dalam kajian ini,

B. Sumber Data

Agar terlaksananya penelitian ini, maka peneliti berhubungan dengan sumber-sumber data dengan cara mencari informasi sebanyak mungkin untuk dijadikan data dalam penelitian. Maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁷ Sumber data menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu meliputi:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁸ Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber pokok yang diperoleh melalui tafsir-tafsir maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan konsep akuntansi dalam surat al-Baqarah ayat 282 tinjauan par a mufassir.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran al-Karim dan tafsir yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain: *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, *Kitab Tafsir Al-Jalalain* (Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam

³⁶ Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 50.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 129.

³⁸ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja Karya,2006), h. 157.

Jalaluddin As-Suyuti), *Kitab Tafsir fi zhilalil Qur'an* (Karya Sayyid Quthub), M. Quraish Shihab "*Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*", dan Buya Hamka "*Tafsir Al-Azhar*". *Kitab Tafsir Jamil'Al bayan an ta'wil Ayi Ayi Al-Qur'an*, (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari).

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder, yaitu catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.³⁹ Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain.⁴⁰ Data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan alat untuk membantu dalam penelitian, yaitu berupa buku-buku atau sumber-sumber dari penulis lain tentang konsep akuntansi antara lain: Sofyan Syafri Harahap "*Akuntansi Islam*", Winwin Yadiati "*Teori Akuntansi suatu pengantar*", Iwan Triyuwono "*Akuntansi Syariah*", Sofyan Syafri Harahap "*Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*", Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Lexy J Moeloeng "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*".

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dengan demikian metode mempunyai arti yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena akan memperlancar proses pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: (a) menentukan data yang digunakan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan....*, h. 49-50.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan....*, h. 114.

dalam penelitian ini, (b) melacak sumber data kemudian membaca dan mencatat tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, (c) catatan diatas diklasifikasikan disusun berdasarkan masalah yang akan diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah studi literature. Studi literature atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, artikel dari kepustakaan. Penelusuran studi literature yang berkaitan dengan tema yaitu dengan langkah: (a) Mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas, (b) mengkaji, menghimpun dan mempelajarinya guna menemukan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas.

Dalam studi literature, peneliti mengganut sistem terbuka, maksudnya mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan mengenai masalah yang diteliti. Dengan studi literature ini diharapkan dapat diperoleh data teori atau pendapat para ahli yang akan memperjelas dan memperkuat dalam pembahasan yang akan diuraikan nantinya. Dalam studi literatur ada juga cara yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data yaitu melalui data online (internet).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan yang terjadi dianalisis, perlu juga dibuat penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi dengan fakta-fakta diamati, dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil.⁴¹

⁴¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-vii, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 162.

Ada dua cara dalam memberi alasan, yaitu cara deduktif (dari umum menjadi spesifik), dan cara induktif (Dari spesifik menuju umum). Cara deduktif ialah analisa data dalam menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus dan selanjutnya dijelaskan secara umum. Sedangkan cara induktif, adalah proses analisis data dalam rangka menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum dan selanjutnya dijelaskan secara mendetail (khusus).⁴²

Dalam penelitian ini data dan informasi yang digali dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan metode tematik (*maudhu'i*) yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun ayat-ayat Al-Qura'an yang relevan dengan tema.
2. Menyusun secara sistematis menurut kerangka pembahasan yang telah disusun.
3. Memberikan uraian dan penjelasan dengan menggunakan ilmu bantu yang relevan dengan tema yang dibahas, dengan memahami sebab turunnya ayat dan munasabat ayat selama tidak mempengaruhi pengertian yang ditonjolkan, dibantu dengan penjelasan al-Hadist.

⁴² lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja Karya, 2006), h. 297.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Isi Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 282

Dalam ayat 282, perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang. Ini agar yang memberi piutang merasa tenang dengan penulisan itu. Karena, menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintannya. Namun ada beberapa penggalan ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam memahami ayat tersebut, yaitu;

1. Perintah Menulis Utang Piutang

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”

Pertama, kalimat : إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ

Diartikan apabila kalian bermu'amalah dan saling memberi hutang piutang. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya, jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau jika keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Hakekat kata **بين** **بِ** adalah keterangan dari semua transaksi dimana pihak membayar dengan tunai dan pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo. Kata **العين** ('ain) menurut bahasa Arab adalah semua harta yang ada dalam genggamannya, sedangkan kata **الد** (Dain) semua harta yang tidak ada dalam genggamannya.

Kedua, Allah menjelaskan .. **إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى**.. “Untuk waktu yang ditentukan”

Ibnu al-Mundzir mengatakan: firman Allah ini menunjukkan bahwa pinjaman yang dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan itu tidak diperbolehkan. Sebuah hadist shahih menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah saat itu sudah terbiasa bertransaksi

dengan cara berutang untuk menanam tanaman mereka, dengan jangka waktu pelunasan dua atau tiga tahun. Lalu Rasulullah saw. bersabda : “Barang siapa yang ingin bertransaksi salam pada kurma, maka bertransaksilah, dengan timbangan yang diketahui, takaran yang diketahui, dan waktu yang diketahui.” (Hadist ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, oleh Imam al-Bukhari, imam Muslim, dan para imam hadist lainnya).⁴³

Ketiga, kalimat *فاكتبوا* artin ya menuliskan utang tersebut dan waktu pembayarannya. Beberapa ulama mengatakan perintah pada ayat ini adalah untuk menuliskan, namun makna sebenarnya adalah perintah untuk menuliskan serta mempersaksikan, karena penulisan tanpa disaksikan tidak dapat menjadi *hujjah* yang kuat.⁴⁴ Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan. Abu Said al-Sya’bi, Rabi’ bin Anas dan yang lainnya mengatakan bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, kemudian hal itu dinasakh dengan firman Allah “*apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*” (yang dinasakh adalah kewajiban mencatat, bukan mencatat itu sendiri, karena mencatat transaksi itu lebih utama).⁴⁵

Keempat, firman Allah SWT, yang berbunyi: ... *وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ* ...
 “Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”
 Atha’ serta ulama lainnya mengatakan, yang diwajibkan untuk menuliskannya

⁴³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami’Al bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an)* Terj: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008), h. 838.

⁴⁴ Abu al-Laitsi Nash bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandi, *Bahr al-Ulum*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993), juz. I, h. 237

⁴⁵ Muhammad Nasib al-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabudin, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 1999). juz 1, h. 463.

adalah seorang penulis (yang bekerja dibidang tersebut/seorang yang dipercaya).⁴⁶ Tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Mempunyai kemampuan menulis disini adalah seorang akuntan yang bertugas mencatat segala transaksi yang terjadi disebuah perusahaan sesuai dengan PSAK (Pernyataan standart akuntansi keuangan),

Makna dari kata بالعدل pada ayat ini adalah dengan benar dan sesuai. Yakni, ia menuliskan tidak lebih dari yang semestinya atau kurang dari yang seharusnya. Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa syarat penulis itu harus adil bukan cerdas dikarenakan orang adil itu bisa belajar dengan mudah tentang tata cara penulisan tetapi orang yang cerdas atau pintar susah untuk belajar tentang keadilan. Bahkan al-Maraghi mengatakan “sedikit sekali kita melihat kerusakan yang diakibatkan oleh orang adil sekalipun ilmunya sedikit, sebaliknya banyak sekali kerusakan yang terjadi oleh orang yang banyak ilmu tapi keadilan tidak ada dalam dirinya.”⁴⁷

Kelima, berikut firman Allah SWT, . وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.” Pada ayat ini Allah SWT. melarang penulis atau pencatat untuk menolak jika diminta untuk menuliskannya. Ath-Thabari dan Rabi’ berpendapat bahwa penulisan itu diwajibkan bagi seorang penulis jika ia diminta. Sedangkan Al Hasan berpendapat: Penulisan itu diwajibkan atasnya jika tidak ada lagi selain dia, karena dengan menolak maka hal itu akan manyulitkan pemilik piutang. As-

⁴⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami’Al bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an)*, Terj. Ahsan Askan. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 849.

⁴⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Maktab Musthafa al-Bani, 1946), h. 69.

Suddi menambahkan: Penulis tersebut tetap diwajibkan jika ia dalam keadaan tidak sibuk dan memiliki banyak waktu kosong.⁴⁸

Keenam, lafadz... **وَلْيَمْلِكِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا**

Yakni agar orang yang berutang dapat mengakui dengan lisannya sendiri tentang pinjaman tersebut, dan mendiktekannya kepada si penulis agar ia dapat memahaminya. Ayat ini memerintahkan kepada orang yang berutang untuk mendiktekan apa yang harus dituliskan oleh si penulis secara jujur dan adil. Allah juga memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya atas apa yang didiktekannya itu. Allah swt. juga melarang untuk mengurangi sedikitpun dari utangnya dan menyimpang dari kebenaran.

2. Anjuran Untuk Mewakikan

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ

..... jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.....

Beberapa pendapat mengatakan bahwa maksud dari kata **سفيها** pada ayat ini adalah anak-anak yang masih kecil. Namun maksud tersebut tidak dapat diterima, karena kata **سفيها** sering pula disebutkan untuk orang-orang yang sudah besar namun tidak berakal.

Makna dari kata **ضعيفا** pada ayat ini adalah orang-orang yang lemah akalnya secara fitrah dan orang-orang yang tidak mampu untuk mengeja, entah itu karena penyakitnya atau yang karena lainnya. Jika demikian, maka yang berhak

⁴⁸ Muhammad Ali al-Shabuny, *Shafwat al-Tafasir* (Bairut: Darul Quran al-Karim, 1981), juz. I. hlm. 179.

menjadi walinya adalah orang tuanya atau ahli warisnya. Jika para wali ini juga tidak dapat menyaksikannya, karena sakit ataupun alasan syar'i lainnya, maka yang menjadi walinya adalah perwakilan dirinya.

3. Anjuran Menghadirkan Saksi-saksi

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

..... jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya.....

Pertama, terkandung pada firman Allah SWT, *من رجالكم*, وأستشهدوا شهيدين

Makna dari kata *وأستشهدوا* pada ayat ini adalah meminta mereka untuk menyaksikan atau bersaksi. Hukum yang benar dari sebuah persaksian adalah disunahkan. Firman Allah SWT, *شهيدين*, “Dua orang saksi.” Allah SWT. telah menetapkan persaksian dengan segala hikmahnya dalam hak keuangan, jasmani, dan hukuman. Allah SWT. juga telah menetapkan untuk setiap jenisnya mengharuskan dua saksi. Lanjut firman Allah SWT, *من رجالكم*, “Dari orang-orang lelaki (di antaramu).” Ini adalah bentuk ketetapan yang tidak memerlukan penafsiran pada kesaksian yang harus dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam.

Kedua, Firman Allah SWT, *فان لم يكونا ر جلين فرجل و امرأتان*, “Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan.” Maknanya adalah jika orang yang meminta dipersaksikan tidak mendatangkan dua orang laki-laki maka ia harus menghadirkan satu orang laki-laki dan dua orang

wanita. Ulama lain menafsirkan, makna dari ayat ini jika tidak ada dua orang laki-laki.⁴⁹ Kata *فرجل* pada ayat ini *marfu'* (berharakat dhammah) karena ia sebagai *mubtada'* (subjek). Kata *فرجل* ini dapat juga menjadi *manshub* (berharakat fathah), yakni: persaksikanlah satu laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan kata *وأمرأتان* adalah sambungan darinya. Adapun khabar dari kalimat tersebut tidak disebutkan. Kemungkinan yang seharusnya adalah: maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang menggantikan persaksian dua orang laki-laki tadi.

Firman Allah SWT, *مَمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ* “Dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. Kalimat ini terletak pada posisi *marfu'* (berharakat Dhammah), karena kalimat ini sebagai keterangan sifat dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan pada kalimat sebelumnya. Dalil mereka adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa beliau pernah bersabda;

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيِّ عَلَى صَاحِ قَرْيَةٍ “Kesaksian orang Badui terhadap orang perkotaan itu tidak diperbolehkan” (HR. Abu Dawud)⁵⁰

Firman Allah SWT, *أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْآخَرَى* *Supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengingatkan.* Mengenai makna dari kata *تضل*, Abu Ubaid mengatakan artinya adalah terlupakan (namun arti sebenarnya dari kata tersebut adalah tersesat). Maksud tersesat dalam suatu kesaksian adalah ingat pada satu bagian dan lupa pada bagian lainnya, lalu orang yang tersebut kebingungan hingga akhirnya tersesat dalam kesaksiannya. Firman Allah SWT, *فَتَذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى* “Maka seorang lagi mengingatkannya”. Kata *فتذكر* yang dibaca oleh jumhur

⁴⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami'Al bayan an ta'wil Ayi Al Qur'an)* Terj.: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008). h. 864.

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari...*, h. 877.

demikian, berbeda dengan qira'at yang dibaca oleh Ibnu Katsir dan Abu Amru, yaitu **فتنكر** (dengan menghilangkan tsydid pada huruf kaaf), yang maknanya menjadi agar mereka dapat menjadi seperti laki-laki dalam bersaksi.

4. Saksi Janganlah Enggan

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

..... janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil....

Sebagian ulama menerangkan, bahwa saksi-saksi yang dimaksud disini ialah saksi-saksi yang telah menyaksikan utang piutang itu sejak dari awal. Jika seseorang diminta akan menyaksikan suatu hal, maka janganlah mereka enggan untuk menjadi saksi. menunjukkan bahwa saksi-saksi yang harus menyerahkan dirinya kepada hakim untuk bersaksi, hal ini juga seperti yang ditunjukkan oleh syari'at, dipraktekkan dari zaman ke zaman dan yang dipahami juga oleh umat secara umum. Maka apabila saksi itu diperlukan, janganlah merasa enggan bila hendaknya dipanggil karena termasuk amalan yang baik yaitu turut memperlancar perjanjian antara dua orang sesama Islam.⁵¹

Al Hasan mengatakan, firman ini terkumpul dua makna sekaligus, yaitu janganlah anda menolak apabila anda diminta untuk mendatangkan saksi dan janganlah anda menolak apabila anda diminta untuk menjadi saksi. Pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sabda Rasulullah SAW,

⁵¹Buya Hamka, *Tafsir Al- Azhar, Juzu' 30*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 83-84.

خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يس لها “Sebaik-baiknya saksi adalah yang datang dengan kesaksiannya sebelum diminta”. (Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah).⁵²

5. Janganlah Jemu Menulis

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

...dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah kamu berjual beli.....

Pertama, makna firman Allah SWT,... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

“Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.” Larangan untuk merasa bosan pada ayat ini karena seringnya transaksi jual beli dan dilakukan oleh siapapun, dikhawatirkan para penulis itu merasa jemu untuk menulisnya.

Kedua, Firman Allah SWT, ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

“Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.” Makna kata *أقسط* adalah lebih adil, jika penulisan dilakukan kepada yang kecil dan besar. Sedangkan makna kata *وأقوم* adalah lebih menjaga, lebih menguatkan, dan lebih benar. Makna kata *وأدنى* adalah lebih dekat, *ألا* adalah untuk tidak, sementara *ترتابوا* adalah ragu-ragu.

⁵² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari*..., h. 885.

Ketiga, makna **إلا أن تكون تجرة حاضرة تدبرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها**
 “Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.

Ayat ini mengindikasikan bahwa transaksi secara tunai tidak dituntut untuk mencatatnya. Namun bila dilihat secara masalah dari pencatatan tersebut maka baik tunai atau secara hutang piutang, anjuran pencatatan tetap dilaksanakan akan lebih menjaga dari konflik atau perselisihan serta menjadi arsip atau administrasi formal.

Keempat, firman Allah swt. **واشهدوا إذا تباعتم** “*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*” Penggalan ayat ini mengindikasikan bahwa dalam masalah hutang piutang dianjurkan untuk mencatat guna memperkuat dan mengantisipasi. Namun dalam masalah jual beli dianjurkan adanya saksi. Firman Allah SWT **ولا يضار كاتب ولا شهيد** “Dan janganlah penulis dan saksi merasa dipersulitkan (dipaksa).”

6. Jangan Saling Menyulitkan

وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

...*dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah.*

Kata “Wala Yudharra” dapat diartikan dengan dua makna yaitu, jangan memberi mudharat dan jangan menanggung mudharat. Menurut arti yang pertama, juru tulis atau saksi janganlah berlaku curang dalam menuliskan atau

menyaksikannya baik terhadap orang yang berhutang maupun terhadap orang yang berpiutang.⁵³

B. Konsep Akuntansi Dalam Tinjauan Mufassir Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282

Pada dasarnya kegiatan akuntansi merupakan kegiatan mencatat, dilanjutkan dengan menganalisa, menyajikan dan menafsirkan data keuangan dari aktivitasnya yang berhubungan dengan produksi, pertukaran barang-barang dan jasa atau berhubungan dengan pengelolaan dana. Akuntansi sebagai alat bantu manajemen (*tools of management*) dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan seperti tercermin pada catatan keuangan yang bersangkutan. Karena fungsi utama sebagai pencatat inilah banyak ekonom muslim yang merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 282 sebagai landasan utama akuntansi syariah.

Sumber kajian ini dihadapkan kepada berbagai kitab tafsir terkemuka yang telah ditafsirkan oleh para mufassir dengan penjelasan komprehensif beserta riwayat, bahasa ataupun hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang akuntansi syariah. Selain itu, para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini sehingga penjelasan yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Konsep akuntansi dalam tinjauan mufassir dapat diketahui dalam kitab tafsir sebagai berikut:

- 1) Kitab Tafsir Ibnu Katsir⁵⁴

Menurut Ibn Katsir QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa apabila melakukan mu'amalah supaya ditulis agar dapat terjaga terhadap apa yang

⁵³Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 168-175.

⁵⁴Kitab Tafsir Ibnu Katsir Adalah judul Buku Yang Diterjemahkan daripada *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* Karya Abu al-Fida' Ismail Ibn Kathir.

disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Kemudian mengenai frasa “*Janganlah penulis merasa enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis*” Ibnu Katsir menjelaskan, orang yang ahli dalam ilmu penulisan (mufassir) tidak boleh menolak jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka.⁵⁵

Mengenai hal tersebut Ibnu Katsir mengutip Hadist Rasulullah Saw: “*Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seseorang yang berbuat (kebaikan) atau berbuat baik bagi orang yang tidak mengerti*” (HR. Bukhari dan Ahmad).⁵⁶

Ibnu Katsir menambahkan, orang yang memiliki hajat terhadap sesuatu yang hendak ditulis dapat mendiktekan kepada orang yang menulis dan penulis wajib menulis dengan jujur tanpa melebihi dan mengurangi redaksionalnya. Kemudian menyertakan dua orang laki-laki sebagai saksi. Namun, apabila sulit menemukan dua orang laki-laki, maka boleh menyertakan dua orang saksi perempuan dan seorang laki-laki yang direkomendasikan oleh pemilik hajat. Apabila terjadi klaim sepihak atas perkara itu, maka para saksi berkewajiban hadir apabila dipanggil sebagai saksi oleh pihak yang berwenang.⁵⁷

Mengomentari mengenai ayat “*Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya*”. Ibnu Katsir

⁵⁵Tafsir Ibnu Katsir, Jilid.1, (Bogor:Pustaka Imam Syafi’I, 2004), h. 563.

⁵⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami’Al bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an)* Terj: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 312.

⁵⁷Ibnu Katsir, *Ibid*, h. 564-565.

menjelaskan, ayat itu sebagai bentuk perintah menulis kebenaran baik hal yang kecil apalagi perkara besar.⁵⁸

“Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan”.

Makna ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah, tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, dimana ia menulis Sesutu yang bertolak belakang dengan apa yang didektekan, dan si saksi memberikan kesaksian bertentangan dengan apa yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikan sesuatu secara keseluruhan.⁵⁹

Firman Allah Ta’ala selanjutnya, *“ Jika lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu”*. Maksudnya, jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerrjakan apa yang telah dilarang-Nya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan dirimu dan tidak akan dapat menghindari atau melepaskannya.⁶⁰

Terkait dengan ayat yang artinya *“Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*, Ibnu Katsir menafsirkan Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan, dan akibatnya, sehingga tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta.⁶¹

2) Kitab Tafsir Al-Jalalain.⁶²

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain, ayat 282 Surat Al-Baqarah ini menjelaskan muamalah seperti jual beli, sewa

⁵⁸Ibnu Katsir, *Ibid*, h. 567.

⁵⁹Ibnu Katsir, *Ibid*, h. 569.

⁶⁰Ibnu Katsir, *Ibid*, h. 570.

⁶¹Ibnu Katsir, *Ibid*, h. 570.

⁶²Kitab Tafsir al-Jalalain Merupakan Judul Buku Yang Diterjemahkan Daripada Kitab *Tafsir al-Jalalain* Karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti.

menyewa, utang-piutang, dan lain-lain yang tidak secara tunai, maka hendaklah dituliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya.⁶³

Mengenai frasa “*hendaklah seorang penulis diantara kamu mencatatnya dengan adil*” Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti berpendapat bahwa hendaklah ada seorang pencatat yang berlaku adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya.⁶⁴

Proses transaksi harus melibatkan dua orang saksi laki-laki yang adil, Islam, baligh dan merdeka. Boleh juga merekomendasikan dua saksi dari perempuan dan satu laki-laki. Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti hal ini sebagai langkah antisipatif dan untuk menghindari percecokan dikemudian hari, adanya saksi bisa menjadi sarana untuk meluruskan persoalan.⁶⁵

Terkait ayat “*dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan*” makna mempersulit disini menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti adalah dengan mengubah surat tadi, begitu pula orang yang punya utang, tidak boleh ia membebani si penulis dengan hal-hal yang tidak patut untuk ditulis atau dipersaksikan. Penulis dalam akad tidak boleh dipaksakan menulis yang bertentangan dengan kepatutan. Teori kepatutan menyatakan bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang.⁶⁶

⁶³Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), h. 156-157.

⁶⁴Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Ibid*, h. 157.

⁶⁵Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Ibid*, h. 158.

⁶⁶Natsir Asnawi, *Penerapan Asas Kepatutan Dlam Pembebanan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Maret 2013. Diakses tanggal 02 September 2017 dari situs: <http://www.papuworejo.go.id>.

“Dan jika kamu berbuat, maka sesungguhnya itu suatu kefasikan bagi kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengajarimu dan Allah mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 282).

Terkait frasa ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan, apa yang dilarang itu tetap dilakukan, maka itu suatu kefasikan artinya keluar dari ketaatan Allah yang sekali-kali tidak layak bagi seorang hamba, dan bertakwalah kamu kepada Allah dalam perintah dan larangan-Nya Allah mengajarimu tentang kepentingan urusanmu. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.⁶⁷

3) Kitab Tafsir fi Zhalalil Qur’an.⁶⁸

Sayyid Quthub dalam menafsirkan kitab fi Zhalalil Qur’an beragumen pada di awal surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi; *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”* Sayyid Quthub dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa prinsip umum yang hendak ditetapkan dalam ayat ini adalah menulis merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada akhir nash.⁶⁹

“Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”

Mengenai frasa di atas Sayyid Quthub menjelaskan, ini merupakan tugas bagi orang penulis utang-piutang sebagai sekretaris, bukan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), tidak boleh

⁶⁷Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Ibid*, h. 159.

⁶⁸Kitab Tafsir fi Zhalalil Qur’an (Dibawah Naungan Al-Qur’an) Merupakan Buku Yang Diriwayatkan Daripada Kitab *Tafsir fi Zhalalil Qur’an*, Karya Sayyid Quthub.

⁶⁹Sayyid Quthb, *Ibid*, h. 391.

condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang disepakati itu.⁷⁰

“Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”.(QS. Al-Baqarah; 282)

Sayyid Quthub memberikan pengertiannya bahwa penugasan disini adalah dari Allah, kepada penulis, agar dia jangan menunda-nunda, enggan, dan merasa keberatan melaksanakannya sendiri. Itu adalah kewajiban dari Allah dari *nash tasyri'*. Ini adalah penunaian terhadap karunia Allah atas dirinya yang telah mengajarkannya bagaimana cara menulis, *“Falyaktub (maka hendaklah ia menulis)”* sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya.⁷¹

“Hendaklah orang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.”(QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam memahami frasa ayat di atas yang terkait dengan teknis penulisan, Sayyid Quthub menjelaskan bagaimana sebenarnya menulis: Orang yang berutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berupa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadi kecurangan terhadap yang berutang kalau pemberi yang mendiktekannya menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebut beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan

⁷⁰Sayyid Qutb, *Ibid*, h. 392.

⁷¹Sayyid Qutb, *Ibid*, h. 392.

ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.

Jika yang berutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akal nya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohnya atau karena adanya gangguan pada lisannya, atau karena sebab-sebab lain yang berkenaan dengan perasaan dan pikiran, maka hendaklah wali pengurusnya yang mendiktekannya “dengan adil”. Disebutkannya adil disini untuk menambah kejelian, karena adakalanya si wali kurang berhati-hati, karena utang itu tidak mengenai dirinya.⁷²

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya.”(QS. Al-Baqarah:282)

Sayyid Quthub menjelaskan tentang penggalan ayat di atas yaitu harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi), “*dari saksi-saksi yang kamu ridhai*” “Ridha” disini mengandung dua makna. *Pertama*, kedua orang saksi itu adil dan di ridhai di kalangan jamaah (masyarakat). *Kedua*, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Sebenarnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Akan

⁷²Sayyid Qutb, *Ibid*, h. 392.

tetapi mengapa dua orang perempuan? Sesungguhnya nash ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga.⁷³

“supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”

Kelupaan atau kekeliruan itu banyak sebabnya, kadang-kadang karena minimnya pengetahuan wanita itu terhadap pokok masalah dalam transaksi itu. Kadang-kadang juga disebabkan oleh tabiat perempuan yang lebih emosional karena tugas keibuan secara biologis itu tentu memerlukan rasa kejiwaan. Sedangkan kesaksian dalam transaksi seperti dalam masalah utang piutang ini memerlukan orang yang lepas dari emosional, dan memfokuskan perhatiannya kepada masalah yang sedang dihadapi dengan tidak berpengaruh oleh apapun.

“Janganlah kamu jemu!” Ini adalah mengenai kesan kewajiban manusia ketika ia merasa bahwa beban pekerjaan yang dilakukan itu lebih besar daripada nilainya. *“Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah”*, yakni lebih adil merupakan pengarah spiritual bahwa Allah menyukai hal tersebut dan mengutamakan. *“dan lebih dapat menguatkan persaksian”*, karena persaksian atas sesuatu yang tertulis itu lebih kuat daripada persaksian lisan yang hanya semata-mata mengandalkan ingatan. *“Dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan”*, yakni keraguan tentang shahihnya keterangan yang terkandung dalam perjanjian (transaksi), atau keraguan di dalam hatimu dan hati orang lain apabila urusan itu dibiarkan tanpa ketentuan.⁷⁴

Kesimpulan dari mufassir atas pensyariatan (pengaturan) masalah utang piutang dan jual beli secara tunai. Keduanya bertemu pada suatu syarat yang

⁷³Sayyid Qutb, *Ibid*, h. 392.

⁷⁴Sayyid Qutb, *Ibid*, h. 393.

berupa penulisan dan persaksian, sebagai suatu kewajiban dari *rukhsah*. Maka, dalam hal ini ditetapkanlah hak-hak para juru tulis dan saksi, sebagaimana telah ditetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebelumnya.

“Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu.” Ayat ini menerangkan tidak boleh ditimpakan kemudharatan kepada penulis atau saksi. Karena mereka menunaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah atasnya itu. Jika itu terjadi, sesungguhnya kalian telah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari jalan-Nya.

“Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Kebiasaan Al-Qur’an di dalam membangkitkan hati dan perasaan setiap kali hendak memberikan tugas (*taklif*), supaya taklif itu dapat dijalankan dengan dorongan dari dalam jiwa, bukan semata-mata karena tekanan *nash-* diserulah orang-orang mukmin untuk bertakwa kepada Allah pada ujung ayat ini. Juga diingatkan kepada mereka bahwa Allah lah yang memberikan karunia kepada mereka. Dialah yang mengajarkan dan membimbing mereka, dan bahwasanya takwa itu akan membuka hati mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan menyiapkan ruh mereka untuk mendapatkan pengajaran.⁷⁵

4) Kitab Tafsir al-Misbah⁷⁶

Ayat 282 Al-Baqarah adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur’an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ‘*Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang).

⁷⁵Sayyid Qutb, *Ibid*, h. 393.

⁷⁶Kitab Tafsir Al Mishbah ini Merupakan Buku Tafsir Karya Prof. Dr. Quraish Shihab.

Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama para mufassir mengartikan kewajiban menulis dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis (akuntan) walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu.⁷⁷

Surah al-Baqarah ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (QS. Al Baqarah: 282)

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar orang yang memberi hutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu.⁷⁸

Kata *tadayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah dari kata *dain*. Kata ini menunjukkan banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna *hutang*, *pembalasan*, *ketaatan*, dan *agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik/ muamalah.⁷⁹

Penggalan ayat-ayat ini menasehati setiap orang yang melakukan transaksi akuntansi dengan dua nasehat pokok. *Pertama*, dikandung oleh pernyataan 'untuk waktu yang ditentukan'. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang

⁷⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan & Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati), h. 602.

⁷⁸Quraish Shihab, *Ibid*, h. 603.

⁷⁹Quraish Shihab, *Ibid*, h. 603.

masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, “Kalau saya ada uang” atau “Kalau si A datang” karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan pun dapat ditunda atau tertunda. Hal ini secara tidak langsung mengantar muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai Nabi Saw enggan menasehati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i), bahkan beliau bersabda “*Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang*” (HR. Muslim dari ‘Amr Ibn al-‘Ash).⁸⁰

Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu, agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. “*Hutang adalah kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari*”. Salah satu do’a Rasulullah SAW yang populer adalah: *allahumma inni a’udzu bika min dhala’il ad-dain wa ghalabat ar-rijal* (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia terhadapku). (HR. Bukhari dan Muslim)⁸¹

Perintah menulis sebagai seorang akuntan dipahami oleh banyak ulama dan para mufassir sebagai anjuran bukan kewajiban. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis adalah wajib, karena kepandaian tulis menulis saat itu sangat langka. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi,

⁸⁰ Quraish Shihab, *Ibid*, h. 603.

⁸¹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath- Thabari (judul asli: Jami’Al bayan an ta’wil Ayi Al Qur’an)*. Terj: Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008. hlm. 335.

dalam arti salah orang yang menulis, sedang apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca.

Selanjutnya Allah SWT menegaskan: *Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil*, yakni dengan benar tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tetapi tidak mengetahui keadilannya, akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu, pengetahuannya akan ia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya.

Selanjutnya, kepada para penulis (akuntan) diingatkan *agar janganlah enggan menulisnya* sebagai tanda syukur, sebab telah mengajarnya, *maka hendaklah ia menulis*. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.⁸²

Setelah menjelaskan tentang hukum penulisan hutang piutang, criteria dan tanggung jawabnya, maka dikemukakan tentang apa siapa yang mengimlakkan kandungan perjanjian, yakni dengan firman-Nya: *dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang telah disepakati untuk ditulis*. Mengapa yang berhutang? Bukan yang memberi hutang? Dikarenakan dia dalam posisi lemah. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya, dan didepan penulis, serta yang

⁸²Quraish Shihab, *Ibid*, h. 605.

memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian. Sambil mengimlakkan sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan yang berhutang agar “*hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*”. Ini untuk mengingatkan yang berhutang bahwa hutang yang diterimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari *tarbiyah*, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu lanjutan nasehat tersebut menyatakan, *Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya*, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran dan lain-lain.⁸³

Bagaimana kalau yang berhutang karena suatu dan lain hal tidak mampu mengimlakkan? Lanjutan ayat menjelaskan, *Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya*, tidak pandak mengurus harta, karena suatu dan lain hal, atau lemah keadaannya, *atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan*, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau jadi malu, *maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur*.⁸⁴

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Kata saksi yang digunakan dalam ayat ini adalah *Syahildain* bukan *syaahidain*. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut.

Quraish Shihab mengutip pandangan mazhab Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal

⁸³Quraish Shihab, *Ibid*, h. 606.

⁸⁴Quraish Shihab, *Ibid*, h. 606.

kriminal, pernikahan, cerai dan rujuk. Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, bahkan segala sesuatu kecuali dalam hal kriminal. Betapapun, ayat di atas tidak menutup kemungkinan kesaksian wanita – baik secara luas, terbatas, maupun sempit.⁸⁵

Persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Namun, perlu dicatat, bahwa pembagian kerja itu tidaklah ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad saw. ikut bekerja mencari nafkah, karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak sedikit pula suami melakukan aktivitas dirumah dan mendidik anak-anaknya dan karena Al-Qur'an menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga, atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini, wanita-wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap hutang-piutang. Maka kemungkinan mereka lupa lebih besar daripada pria, karena itu, demi menguatkan persaksian – dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, *supa jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan.*⁸⁶

Sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila*

⁸⁵Quraish Shihab, *Ibid*, h. 607.

⁸⁶Quraish Shihab, *Ibid*, h. 608.

mereka dipanggil.”Karena keenggannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau menjadi korban.

Setelah mengingatkan para saksi, ayat ini berbicara tentang penulisan hutang piutang, tapi dengan memberi penekanan pada hutang piutang yang jumlahnya kecil, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan, bahkan pembunuhan. Karena itu, ayat ini mengingatkan, *janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayaran.*

Yang demikian itu, yakni penulisan hutang-piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu.

Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika bermuamalah dilakukan dalam bentuk hutang-piutang. *Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; (QS. Al Baqarah :282)* perintah disini oleh para mufassir dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib.

Penggalan ayat berikut yang menyatakan *wala yudhara katibun wa la syahid*, dapat berarti *janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah*, dan dapat juga berarti *janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis*. Salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki.

Disisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian mereka.

*Jika kamu, wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.*⁸⁷ Kefasikan terambil dari akar kata yang bermakna terkelupasnya kulit sesuatu. Kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan Allah swt., atau dengan kata lain kedurhakaan.

Ayat ini diakhiri firman-Nya: *dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* Penutup ayat ini dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat, karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sinilah peringatan tentang perlunya bertakwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat.⁸⁸

5) Kitab Tafsir Al-Azhar⁸⁹

Ayat 282 dan 283 daripada surat al-Baqarah ini yang disebut ayat utang-piutang, atau ayat perikatan janji; untuk waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis

⁸⁷Quraish Shihab, *Ibid*, h. 609.

⁸⁸Quraish Shihab, *Ibid*, h. 609.

⁸⁹Kitab Tafsir Al-Azhar ini Merupakan Buku Tafsir Karya Alm. Prof. Dr. Hamka.

yang pandai dan bertanggungjawab. Dan inilah kita uraikan bunyi ayat satu demi satu:⁹⁰

1. *“Wahai orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-piutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia.”* (pangkal ayat 282).

Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah, supaya hutang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan “karena Allah”, karena perintah Allah dilaksanakan. Padahal umur kita sama-sama di tangan Allah, Si Anu mati dalam berhutang, tempat berhutang menagih kepada warisnya yang ditinggal. Si waris bisa mengingkari hutang itu karena tidak ada Surat Perjanjian.⁹¹

2. Perlunya seorang penulis:

“Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis dengan adil.”

Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan apa-apa yang diminta di catatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnya. Kalau hutang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas.

3. *“Dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai yang telah diajarkan akan dia oleh Allah.”* Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menuli saja, selain dari adil hendaklah ia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan hutang piutang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada *Qardhan*

⁹⁰Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional, 1990), h. 683.

⁹¹Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 683.

Hasanan, yaitu ganti rugi yang layak. Sekali-kali tidak boleh si penulis itu enggan atau segan menuliskan, meskipun pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatannya kecil, padahal di suatu hari bisa menjadi hal yang besar.⁹²

4. “*Dan hendaklah dia takut kepada Allah Tuhannya, daan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.*” Akhirnya seketika menjelaskan bunyi perjanjian kedua pihak yang akan ditulis oleh penulis hendaklah dengan hati jujur, dengan ingat kepada Allah, jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang kemudian hari bisa jadi pangkal selisih, karena misalnya salah penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan hendak membebaskan diri dengan cara yang tidak jujur.⁹³

5. Dari hal wali:

“*Maka jika orang yang berkewajiban itu orang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakan dengan adil.*” Di dalam kata ini terdapat tiga orang yang bersangkutan, tidak bisa turut dalam menyusun surat perjanjian. Pertama orang *Safih*, kedua *Dha'if*, ketiga *Tidak Sanggup*. Orang safih ialah orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya sendiri, baik karena borosnya atau bodohnya. Orang yang dha'if atau lemah ialah anak kecil yang belum *Mumayyiz* atau orang tua yang telah lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang tidak sanggup membuat rencana ialah orang yang bisu atau gagap, atau gagu. Pada orang-orang yang ketiga macam itu, hendaklah

⁹²Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 683.

⁹³Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 684.

walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka menyampaikan rencana-rencana yang mesti ditulis kepada penulis tersebut.

6. Dari hal dua saksi

“Dan hendaklah kamu adakan dua saksi dari laki-laki kamu” Disini dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Dalam kata *syahid*, sudah terkandung makna bahwa kedua saksi itu hendaklah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang tengah dituliskannya itu, sehingga kalau diminta keterangan di kemudian hari, mereka sanggup menjelaskan sepanjang yang mereka ketahui.⁹⁴

7. *“Tetapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang lelaki dan dua perempuan, di antara saksi-saksi yang kamu sukai.”* Yaitu disukai atau disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilan mereka. Tetapi meskipun banyak laki-laki, padahal mereka tidak disukai akan ganti dari seorang saksi laki-laki, ialah: *“Supaya jika seorang di antara kedua (perempuan) itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi.”*

8. *“Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang (jadi saksi).”* Maka apabila saksi itu diperlukan, terutama dalam permulaan mengikat janji dan membuat surat, janganlah hendaknya mereka enggan. Dia boleh hanya enggan kalau menurut pengetahuannya ada lagi orang lain yang lebih mengetahui daripadanya.⁹⁵

9. *“Dan janganlah kamu jemu menuliskannya, kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya.”* Karena kerap kali hal yang pada mulanya disangka

⁹⁴Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 684.

⁹⁵Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 685.

kecil, kemudian hari dia termasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu. *“Yang demikian itulah yang lebih adil disisi Allah, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan yang lebih dekat untuk tidak ada keraguan.”* Dengan begini, maka keadilan disisi Allah terpelihara baik, sehingga tercapai yang benar-benar “karena Allah”, dan apabila di belakang hari perlu kesaksian lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang, dan keragu-raguan hilang, sebab sampai yang terkecilnya pun dituliskan.⁹⁶

10. Penjualan tunai tak perlu ditulis.

“Kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan.” Tetapi di zaman kemajuan seperti sekarang, orang berniaga sudah teratur, sehingga membeli kontanpun sudah dituliskan, sehingga si penjual dapat menghitung penjualan berapa barang yang laku, dapat pula menjumlahkan dengan sempurna.⁹⁷

11. *“Dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi.”*

Sebab hal ini meminta tenaga mereka dalam hal untung rugi orang. *“Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing.”*⁹⁸

12. *“Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan memuji kamu.”* Artinya bagaimana besar, bagaimanapun kecil perjanjian yang telah kamu ikat itu, namun satu hal jangan diabaikan. Oleh sebab itulah maka kepada Allah jualah hendaknya didasarkan segala urusan dari perjanjian, Allah yang

⁹⁶Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 686.

⁹⁷Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 686.

⁹⁸Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 686.

mengetahui akan segala gerak-gerik hati kita. Urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan di antara manusia dengan manusia dinamai "Hukum Perdata", sampai begitu jelas disebut di dalam ayat terpanjang ini dalam al-Qur'an. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan Negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang lancar.⁹⁹

⁹⁹Tafsir Al-Azhar, *Ibid*, h. 687.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep akuntansi yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist adalah seluruh tindakan manusia yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengutamakan kemaslahatan umum, kesamaan hak dan kewajiban serta melarang berbuat curang dan melarang berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan yang lainnya. Peraturan akuntansi seperti itu salah satunya terdapat dalam ayat 282 dari surat Al-Baqarah yang mengatur tentang hutang piutang atau transaksi tidak secara tunai. Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut mengandung perintah yaitu pentingnya mencatat dan perintah mendatangkan saksi. Hal ini sebagai upaya dalam memperkuat bukti atau sebagai arsip bagi kedua belah pihak. Perintah mencatat dalam ilmu akuntansi terkandung dalam transaksi tidak tunai (hutang-piutang). Anjuran pencatatan berlaku pada transaksi hutang piutang adapun transaksi jual beli dianjurkan untuk menghadirkan saksi.
2. Sumber kajian ini dihadapkan kepada berbagai kitab tafsir terkemuka yang telah ditafsirkan oleh para mufassir dengan penjelasan

komprehensif beserta riwayat, bahasa ataupun hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang akuntansi syariah. Yaitu yang berujuk pada tafsir Ibnu Katsir (karya Abu al-Fida' Ismail Ibn Kathir), tafsir al-Jalalain, tafsir fi zhilalil al-Qur'an (karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti), tafsir al-Misbah (karya Quraish Shihab), dan tafsir al-Azhar (karya Buya Hamka).

B. Saran

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai acuan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada studi *Library Research*, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak akuntan dalam proses akuntansi diwajibkan untuk selalu mencatat setiap transaksi tidak tunai (utang-piutang), maupun transaksi tunai jika itu lebih baik agar dapat terhindar dari perselisihan dikemudian hari.
2. Disarankan untuk menghadirkan saksi-saksi dalam proses penulisan utang piutang tersebut dengan menghadirkan dua orang saksi laki-laki atau dua orang saksi perempuan dan satu saksi laki-laki. Ditegaskan dalam al-Qur'an janganlah saling menyulitkan penulis dan saksi-saksi.
3. Disarankan kepada umat manusia untuk saling menjaga satu sama lain dalam mengingatkan dan menepati janji-janjinya. Hendaknya kepada pembaca supaya selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam penafsiran dari para mufassir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar. *Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya*. Jakarta: UII Press. 2005.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'I : Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : Toha Putra. 1986. Jilid V. Cet. Ke-1.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Al-Qatta, Manna' Khalid. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa. 2011.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Tafsir Ibnu Katsir, Kemudahan Dari Allah. (Surah al-Fatihah – an-Nisaa)*, terj. Syihabuddin cet.1. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Amin, Muhammad. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta : Pustaka Firdaus, cet. I. 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani. 2001.
- Anwar, Rosibon. *Ulumul Qur'an*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.2006.
- Ar-Rifa'I, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Volume 1*. Ciputat Tangerang : Lentera Hati. 2005.
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin. *Tafsir Jalalain, Juz I*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2003.
- Asy'ari, Musa. *Filsafah Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI. 2002.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodelogi Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Suryakarsa. 1987.

- Baidan, Nasrudin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Risalah Gusti. 1999.
- Dedi, Mulawarman dan Aji. *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah Dari Wacana Ke Aksi*. Jogjakarta: Kreasi Wacana. 2006.
- Hadibrato. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2001.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al- Azhar, Juzu' 30*. Jakarta : Pustaka Panjimas. 1983.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 2004.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Hunsouw, M. Thaib. *Tafsir Ahkam*, Cet. Pertama. Yogyakarta: Aynat Publishing. 2014.
- Isgiyarta, Jaka. *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*. Semarang : Univ. Diponegoro Semarang. 2009.
- Karim, Abdul. *Peranan Prinsip Akuntansi Dalam Pengelolaan Transaksi Keuangan*. Bandung : Raja Grafindo Persada. 1990.
- Khaeruman, Badri. *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*. Bandung : Pustaka Setia. 2004.
- Kholil, Moenawar. *Al-Qur'an dari Masa ke Masa*, cet. VI. Solo : Ramahani. 1985.
- Mauludi, Ali. *Teknik Memahami Akuntansi Syari'ah*. Jakarta : Alim's Publishing. 2014.
- Moeloeng, Ilexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Karya. 2006.
- Muhaimin, Dkk. *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Prenada media. 2005.
- Muhammad, A. Mufakhir. *Tafsir 'Ilmi*. Banda Aceh : Yayasan Pena. 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Aliran-Aliran Tafsir ; Dari Periode Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta : Kreasi Warna, 2005.
- Nabhani. *Akuntansi keuangan*. Jakarta: Selemba Empat. 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-7. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Logika, asas-asas penalaran sistematis*. Yogyakarta : Kanisius. 2007.
- Samyirin. *Pengantar Akuntansi: mudah membuat Jurnal dengan pendekatan siklus Transaksi*,. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soemarsono. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Selemba Empat. 2002.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi syari'ah: Perspektif, metodologi dan Teori*. Jakarta: Selemba Empat. 2011.
- Warren dkk. *Pengantar Akuntansi*, terj. Aria farahmita dkk. Jakarta: Selemba Empat. 2005.